

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata "perkawinan" merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata dasar "kawin", yang kemudian ditambah dengan awalan "per" dan akhiran "an". Artinya, perkawinan mengacu pada suatu proses atau tindakan yang terkait dengan kawin. Sementara itu, kata "nikah" berasal dari kata dasar "nikah" yang termasuk dalam jenis *lafadz musytarak*, yakni kata yang memiliki banyak makna. Secara umum, nikah bisa diartikan sebagai menggabungkan, menjodohkan, atau melakukan hubungan seksual, dan dalam konteks yang lebih luas juga bisa berarti *dukhul* (masuk) atau *wat'u* (menindih).²³ Sedangkan Khairuddin Nasution mengartikan bahwa kata perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah dalam al-Qur'an untuk menunjuk kepada perkawinan. Kata زوج berarti pasangan dan istilah نكح berarti berhimpun.²⁴

Mengacu pada pandangan sebelumnya, dalam konteks al-Qur'an, perkawinan dapat dipahami sebagai proses menyatunya dua individu yang sebelumnya terpisah, menjadi satu kesatuan yang utuh, serta menjalin

²³²³ Dikatakan pula pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazy*. Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Elsas, 2020). 3

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam Di Dunia Muslim*. (Academia, 2020). 237

kemitraan sebagai pasangan hidup. Kata "زوج" (*zauj*) menggambarkan bahwa seorang pria merasa hidupnya belum sempurna tanpa keberadaan seorang wanita, dan demikian juga seorang wanita yang merasakan kekurangan dalam hidupnya tanpa seorang pria. Dalam penciptaan manusia, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan sebagai bagian dari sunnatullah. Dalam hal ini, Khairuddin Nasution menyatakan bahwa perkawinan memberikan seseorang pasangan hidup yang menjadi mitra dalam perjalanan hidupnya.²⁵ Firman Allah dalam surat az-Zariat ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Pada awalnya, manusia diciptakan sebagai laki-laki saja. Namun, sebagai makhluk sosial, laki-laki tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan keberadaan pihak lain sebagai pasangan untuk menjalani kehidupan dan meneruskan keturunan. Oleh karena itu, Allah menciptakan perempuan dari jenis yang sama untuk menjadi pasangannya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Nisâ' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinann Islam Di Dunia Muslim...* 238

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Kemudian dipertegas lagi oleh Allah dalam surat al-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Para ulama mendefinisikan perkawinan secara *syar’i* berbeda-beda. Beni Ahmad Syaebani mengutip pendapat Slamet Abidin dan Aminudin, merinci beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ulama yaitu :

a. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja.

Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.²⁶

b. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti

²⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2019). 12

memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²⁷

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁸

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* dan *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* di dunia.²⁹

Akan tetapi, para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan konotasi (penekanan) pada masalah kepemilikan yang diakibatkan oleh adanya akad itu. Bagi ulama Hanafiyah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa si suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut'ah*) dari istrinya. Bagi ulama Syafi'iyah, akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wathi'* (bersetubuh) dengan istrinya sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat kepemilikan bagi

²⁷ Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab* ...h. 12

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* ... h.13

²⁹ Beni Ahmad Syaebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. (Pustaka Setia, 2018). h.14

suami untuk mendapatkan kelezatan (*talaluz*) dari istrinya. Sedangkan ulama Hanabilah menekankan kepada *take and give* terhadap aspek manfaat dari akad nikah itu bagi suami istri.³⁰

Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan bathin.³¹

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Karena merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah, maka barang siapa yang mengingkari cara hidup dengan menikah bukanlah golongan umat Rasulullah SAW. Selain itu, perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk makhluk-Nya khususnya manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam kaitan ini Allah menciptakan manusia bukan saja dalam bentuk fisiknya yang sempurna tetapi juga dilengkapi dengan perangkat lunak berupa naluri dasar seksual yang alamiah, kebutuhan untuk berpasangan dan perasaan kasih sayang kepada lawan jenis. Karena itu Allah juga melengkapinya dengan anjuran, perintah dan larangan agar manusia dapat mengelola perangkat lunak tersebut dalam bentuk perkawinan.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ...*h. 13

³¹ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan* (Gema Insani, 2019). h.9

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah SWT menyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi makhluk, makhluk yang dimuliakan Allah. Allah SWT telah membekali syari'at hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Salah satu syari'at tersebut sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqqas berbunyi :

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un untuk membujang. Seandainya Nabi merestunya, pasti kami akan membujang.³²

Dalam hadits lain dikatakan :

³² Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*. (Jabal, 2008). h.552

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصَلِّي وَ لَا أَنَامُ. وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ وَ لَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَ كَذَا. لَكِنِّي أَصُومُ وَ أَفْطِرُ وَ أَصَلِّي وَ أَنَامُ وَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَليْسَ مِنِّي (رواه احمد و البخارى و مسلم)

Dan dari Anas, bahwasanya ada sebagian shahabat Nabi SAW yang berkata, “Aku tidak akan kawin”. Sebagian lagi berkata, “Aku akan shalat terus-menerus dan tidak akan tidur”. Dan sebagian lagi berkata, “Aku akan berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka mengatakan demikian dan demikian ?. Padahal aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, bukanlah dari golonganku”. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).³³

Allah SWT memerintahkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin dan Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Larangan ini menunjukkan anjuran Rasulullah SAW untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan.

Salah satu karunia Allah SWT kepada manusia adalah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenis manusia dan mensyari'atkan perkawinan serta menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang mulia dan teratur. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Zariat ayat 49 berbunyi :

³³ Sayyid Ahmad Al- Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Sinar Baru, 2019). h.661

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Karena perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka setiap hamba berkewajiban mensyukuri nikmat itu dan tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan kepada para pemuda untuk kawin sebagaimana hadis Rasulullah Saw berbunyi :

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنُ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya : Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Utsman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya : “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan ka mu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab : Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami : “Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan

mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu.³⁴

As-Suyuthi juga menukil pendapat Qadhi Iyadh, bahwa tidak dapat dihindari bahwa kata mampu dalam hadits di atas terdapat perbedaan pendapat. Maksud kata mampu yang pertama adalah siapa di antara kalian yang mampu jimak (bersetubuh) telah baligh dan mampu bersetubuh-hendaklah ia menikah. Sedangkan kata mampu yang kedua “siapa saja yang tidak mampu” yakni tidak mampu menikah (tapi mampu bersetubuh), maka baginya berpuasa.³⁵

Hadis di atas menitik beratkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadits di atas diketahui juga bahwa Rasulullah menjamin bahwa perkawinan itu merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Meskipun menganjurkan untuk kawin Rasulullah Saw juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.³⁶

Segolongan *fuqaha*, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *muutakhirin* berpendapat bahwa

³⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim* (Kompas Gramedia, 2019). h.594

³⁵ Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Dar al Fikr, 1981). h.556

³⁶ Abdurrahman Bin Abi Bakar Abu Al Fadhl As-Suyuthi, *Syarah As-Suyuthi Imam Nawawi, Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi ...* h. 557

nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya.³⁷ Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan menurut Imam al-Qurtubhi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.³⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa menikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan.³⁹

Tihami menyimpulkan bahwa menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjerumus kepada perbuatan zina, maka menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu. Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan.⁴⁰

Pentingnya masalah perkawinan dalam Islam maka para mujtahid sepakat bahwa nikah atau sering juga disebut kawin adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'ah. Orang yang berkeinginan untuk kawin dan khawatir terjerumus berbuat zina, sangat dianjurkan

³⁷ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta : Pustaka Amani, 2007). H.394

³⁸ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim...* h. 252

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Darus Sunnah, 2010). h.119

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Raja Grafindo Persada, 2019). h.18

untuk kawin. Kewajiban untuk kawin ini menurut Imam Hambali ditujukan kepada orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara Imam Hanafi berpendapat dalam keadaan apapun menikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah.⁴¹

3. Tujuan Perkawinan

Di dalam al-Qur'an terdapat keterangan mengenai tujuan perkawinan di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nûr ayat 33 yang berbunyi :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya....

Dari ayat ini jelas terlihat bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menjaga kesucian diri. Kemurnian di sini mencakup harga diri yang melindungi seseorang dari perbuatan tercela seperti perselingkuhan dan bergosip tentang orang lain. Menurut Sayyid Qutb, ayat tersebut merupakan perintah kepada umat Islam untuk menikahinya. Selama seseorang layak dan mampu menikah, maka kekurangan seharusnya tidak menjadi hambatan dalam menikah. Rezeki berasal dari Allah, dan Dia

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani... h. 901

telah menjamin kesejahteraan orang-orang yang berakal budi dalam memilih jalan kesucian dan kehormatan.⁴²

Dalam ayat lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah SWT memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat al-Syura ayat 11 berbunyi :

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ
أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya : (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.

Tujuan lain adalah terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rûm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang. Nash al-Qur'an lainnya yang menjelaskan tujuan

⁴² Sayyid Qutb, *Tafsir Fii Zilalil Qur'an* (Gema Insani, 2003). h.238

perkawinan adalah al-Baqarah ayat 18 dan 223, al-Nisâ' ayat 1, 9, dan 24, al-Nahl ayat 72, Al-Mu'minin ayat 5-7, al-Ma'arij ayat 29–31 dan At-Thariq ayat 6–7. Setidaknya, di dalam *nash* tersebut terkandung lima tujuan umum perkawinan yaitu, melaksanakan syari'at sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT sebagai tujuan pokok.⁴³ Kemudian tujuan pokok ini dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yaitu :

a. Melaksanakan Syari'at

Sesungguhnya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Ia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat.⁴⁴ Dalam hal ini manusia yang merupakan salah satu komponen dari alam itupun diciptakan untuk suatu tujuan. Dalam al-Qur'an surat al-Dzariat ayat 56 ditegaskan :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Ayat ini menerangkan bahwa kedudukan manusia dalam sistim penciptaan-Nya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan itu berhubungan dengan peranan ideal, yaitu pola perilaku yang terikat dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah. Dalam hal ini peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Aktualisasi tujuan ini berupa komitmen penghambaan diri manusia

⁴³ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*. (Fima Rodheta, 2019). h.12

⁴⁴ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia ...* h. 69

dalam rangka memperoleh ridha Allah.⁴⁵ Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan hakiki dari perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi :

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya : Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.

Manusia adalah hak Allah, konsekuensinya bahwa manusia adalah kepunyaan Allah. Akan tetapi bukan berarti Allah yang mempunyai kepentingan terhadap konsekuensi kepunyaan itu. Justeru sebaliknya manusialah yang mempunyai kepentingan kepada Allah.⁴⁶ Karena itu setiap perbuatan manusia di dunia ini ditujukan kepada Allah sebagai bukti kepentingan manusia kepada-Nya. Artinya, karena hidup manusia ini tujuannya adalah kembali kepada Allah maka manusia perlu membekali dirinya dengan ibadah.⁴⁷

Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an.⁴⁸ Dengan membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan.⁴⁹

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (WIdya Cahaya, 2019). h.334

⁴⁶ Ali Zaidan, *Perkawinan Islam*. (Jakarta, Fima Rodheta, 2020). h.34

⁴⁷ Mulya Kelana, *Sosiologi Islam Di Indonesia*, 2nd edn (Binangkit, 2020). h.14

⁴⁸ Ali Zaidan, *Perkawinan Islam*... h. 54

⁴⁹ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*. ... h. 22

Anak merupakan lahan ibadah bagi orang tua karena tugas mulia dari orang tua terutama ibu yang melahirkan, membesarkan dan bersama sang suami mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat.⁵⁰ Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nahl 87 yang berbunyi:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Dalam al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT mengingatkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Allah SWT mengingatkan kepada orang yang beriman untuk membekali ajaran agama kepada diri dan keluarganya agar tidak

⁵⁰ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia ...* h.77

terjerumus kepada hasutan setan yang membawa kepada kesesatan.⁵¹

Orang tua lah yang memikul tanggung jawab pendidikan terutama menanamkan nilai-nilai agama, sebab secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya.⁵²

Tugas ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Karena itu, berkeluarga merupakan jalan menuju keridhaan Allah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban orang tua.⁵³ Apalagi pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak dalam menjalankan ajaran agama sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah Saw di atas.⁵⁴ Hal ini sejalan pula dengan sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Khurairah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ.

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda : Tak seorang anakpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan sesuai dengan fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang mempengaruhi anak itu memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani.⁵⁵

b. Membentuk Keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah

⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azîm* (Maktabah Taufiqiyah, 2009). h.110

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya...* h.339

⁵³ Ahmad Zaidan Ali, *Pesta Perkawinan, Antara Tujuan Dan Kenyataan* (Alfabeta, 2019).h. 56

⁵⁴ Aprianti & Kasmawanti, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2020, pp. 60–66.

⁵⁵ al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. ...h. 36

Quraishy Shihab mengatakan bahwa “sakinah berasal dari kata *sakinah* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak.”⁵⁶ Penyebutan sakinah di dalam al-Qur’an dapat ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۖ

Artinya : Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.

Khairuddin Nasution menganalisa bahwa sakinah diberikan kepada Rasul dan orang Mukmin sebagai orang pilihan Allah. Maka, menurutnya membangun keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa mulianya perkawinan. Selain itu, sakinah menunjukan kesejukan dan ketenteraman yang mendalam, sehingga sifatnya adalah lahir bathin.⁵⁷

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain antara lain pemenuhan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan dalam konteks ibadah. Dengan pencapaian tujuan inilah maka ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga dapat tercapai.⁵⁸

⁵⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Mizan, 2018). h.192

⁵⁷ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam ...*h.226

⁵⁸ Ali Zaidan, *Perkawinan Islam ...* h.54

Sakinah akan berdampak kepada ketaatan dan kekhusu'an dalam menjalankan amal ibadah. Ia juga akan berdampak pada sikap introspeksi diri, ridha dengan ketentuan Allah dan menjadikan akal dan hati mendahului lisan dan tidak bertindak kecuali dengan hikmah.⁵⁹

Hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis semata.⁶⁰ Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan *mardhatillah*, cinta dan kasih sayang.⁶¹ Dengan demikian, asumsinya bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.⁶²

c. Regenerasi

Perkawinan membentuk keluarga yang akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu.⁶³ Dari perkawinan itu diharapkan keturunan muslim yang saleh dan salehah. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat menjadi amal bagi orang tua, tidak akan putus pahalanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia.⁶⁴ Dalam kaitan ini, Khairuddin menyatakan bahwa regenerasi di

⁵⁹ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*. ... h.42

⁶⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*... h.28

⁶¹ Ali Zaidan, *Perkawinan Islam*... h.44

⁶² Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia* ...h 60

⁶³ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia* ...h 69

⁶⁴ Zainul Muttaqin Yussufi, *The Power of Sakinah*...h. 91.

bumi secara tidak langsung akan menjamin eksistensi agama Islam. Dengan kata lain, terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam.⁶⁵

Al-Qur'an merumuskan tujuan lain dari perkawinan adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi. Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Nash di atas menunjukkan pentingnya regenerasi melalui reproduksi agar tercipta umat Islam yang kokoh dan banyak di kemudian hari. Umat berkualitas yang dimaksud adalah umat yang tidak lemah, sebab pada ayat lain Allah telah memperingatkan agar umat Islam tidak mempunyai dan meninggalkan generasi yang lemah,⁶⁶ sebagaimana terdapat dala surat al-Nisa' ayat 9 :

⁶⁵ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam*h.226

⁶⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, 2nd edn (Pustaka Rizki Putra, 2000). H.166

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٢٣﴾

Artinya : “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 223 berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kata ladang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa istri merupakan amanat Allah yang harus dijaga, dirawat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya (suami). Menurut fiqih tradisional, kecuali pemikiran Syafii, pernikahan pada awalnya dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan, namun dalam keadaan tertentu pernikahan dapat menjadi kewajiban bagi individu. Namun, pemikiran Syafi'i, pernikahan diperbolehkan atau dianggap diperbolehkan.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan Dan Perkawinan ...* h. 9

Menurut mazhab Maliki menikah itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdasarkan prasyarat di bawah ini : ⁶⁸

- a. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
- b. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah dan mengendalikan hawa nafsunya, atau dia dapat tetap berpuasa tetapi puasanya tetap belum mampu menolongnya menahan diri dari gejolak syahwatnya.
- c. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Beberapa ulama berbeda pandangan dengan Mazhab Maliki. Mereka menegaskan bahwa jika seseorang tidak mampu memperoleh nafkah yang halal, maka dia tidak seharusnya menikah. Bila seseorang tetap memaksakan diri menikah tanpa harapan untuk memperoleh rezeki yang halal, dikhawatirkan ia akan terjerumus pada perbuatan tercela, seperti mencuri, untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁶⁹ Dengan begitu, untuk menghindari satu dosa, justru ia terjerumus pada dosa yang lain. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, menikah menjadi wajib dengan empat syarat berikut:

- a. Apabila seorang laki-laki yakin akan jatuh dalam perbuatan zina jika tidak menikah.
- b. Apabila dia mampu berpuasa, namun puasa itu tidak cukup untuk menahan gejolak nafsu, maka menikah menjadi pilihan agar dapat hidup secara sah.
- c. Apabila dia tidak memiliki budak wanita yang sah untuk digauli.

⁶⁸ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Kitab Empat Mazhab...* h. 383

⁶⁹ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Kitab Empat Mazhab...* h. 383

- d. Apabila dia mampu membayar mahar dan memiliki kemampuan untuk menyediakan nafkah yang halal. Jika tidak mampu mendapatkan nafkah halal, maka menikah tidak diwajibkan.⁷⁰

Menikah karena dorongan seks diharamkan bagi lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai istri dan anak-anak, atau dia menderita penyakit yang membahayakan bagi kehidupan istri dan keturunannya, seperti penyakit AIDS.⁷¹ Menikah juga berhukum makruh bagi orang yang tidak mendasarinya sebagai ibadah dan tidak memiliki rasa cinta kepada pasangan dan keturunannya sehingga diyakini akan mengakibatkan kelalaian melaksanakan kewajiban sebagai suami.⁷²

Muhammad Faudzan Adhim menilai bahwa perkawinan yang dilandasi ketertarikan fisik dan dorongan seksual akan lebih cepat berakhir. Oleh sebab itu menurutnya yang perlu dijaga dan diutamakan adalah menikah dengan komitmen agar tidak terjatuh pada dorongan seksual semata.⁷³

Hikmah yang terkandung di balik perkawinan itu adalah menjalankan ajaran Rasulullah Saw. Hal ini disebabkan karena Nabi Saw menganggap bahwa menikah itu sebagai separuh ajaran karena dengan menikah ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, perzinahan, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak

⁷⁰ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Kitab Empat Mazhab...* h. 383

⁷¹ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia ...* h. 89

⁷² Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Pustaka Setia, 2020).h. 94

⁷³ Muhammad Fauzan Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani, 2021).h. 56

kejahatan lainnya.⁷⁴ Jadi jelas bahwa perkawinan memiliki kemaslahatan yang universal bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, dan beragama tanpa syari`at perkawinan menjadikan kehidupan manusia menjadi tanpa keteraturan.⁷⁵ Karena pada dasarnya melaksanakan perkawinan adalah *sunnah* dan sebagian dari ajaran Rasulullah Saw, maka perkawinan menjadi salah satu wujud dari konsekuensi manusia kepada kerasulan Muhammad Saw sehingga anjuran melaksanakan perkawinan itu wajib diikuti. Firman Allah Saw dalam surat Ar-Ra`du ayat 38 berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu-membantu dalam perkawinan, berusaha mencari jodoh-jodoh bagi keluarga yang belum berjodoh karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari kemiskinan dan kefakiran.⁷⁶

Firman Allah SWT dalam surat An-Nûr ayat 32 berbunyi:

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2020). h,

⁷⁵ Yusuf Ali Amran, *Bicara Soal Wanita* (Zaky Pratama, 2020). h, 21

⁷⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam*. (Bulan Bintang, 2019). h. 8

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan selanjutnya membentuk umat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keluarga yang membentuk umat itu. Dengan kata lain, masa depan bangsa dan Negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga.⁷⁷ Dari perkawinan antara suami istri yang beragama Islam, diharapkan lahir keturunan muslim pula yang akan meneruskan kehidupan di masa yang akan datang. Inilah makna yang tersirat dari hukum Allah dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga muslim melalui perkawinan.

Pengaturan perkawinan merupakan bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tenteram, dan berkeadilan. Keluhuran cita-cita hukum itu termanifestasi dalam bentuk pemahaman yang menegaskan bahwa perkawinan adalah fitrah manusia.⁷⁸ Dengan demikian, pengingkaran terhadap pengaturan perkawinan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta.⁷⁹

⁷⁷ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam*h,229

⁷⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ...h. 19

⁷⁹ Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Ta'lim*, 14.2 (2019), h. 18.

Fenomena keretakan rumah tangga atau lebih khusus gagalnya perkawinan yang penyebabnya sangat bervariasi, seperti pernikahan dini, perkawinan paksa, dan perselingkuhan secara nyata telah mendistorsi perkawinan ke dalam bentuk pengamalan agama secara artifisial-duniawi; perkawinan dimaknai sekedar sebagai “lembaga penyalur” hasrat biologis manusia.⁸⁰ Mengapa banyak perkawinan atau kehidupan rumah tangga di Indonesia berlangsung di bawah mentalitas yang salah (*error of mentality*) seperti itu? Jawabnya tidak lain karena perkawinan tidak lagi dibangun di atas sikap yang penuh tanggung jawab.⁸¹

Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *thalaq* (perceraian).⁸² Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

⁸⁰ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia ...* h.50

⁸¹ Syamsu, *Usia Perkawinan Perspektif Filsafat Hukum*. (55, 2021). h. 55

⁸² Wibisana.

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.⁸³

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum.⁸⁴ Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur unsur dan syarat perkawinan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya.⁸⁵ Hal ini berbeda dengan ketentuan seperti transaksi hutang-piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya mengatasi polemik perkawinan dini.⁸⁶ Diantara mereka ada yang mencoba menganalogikan akad perkawinan dengan transaksi utang-piutang, seperti yang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 282. Ada pula yang menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai landasan pendapatnya.⁸⁷

⁸³ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam*229

⁸⁴ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia* ... 60

⁸⁵ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2019). 137

⁸⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam*.18

⁸⁷ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis*.... 137

Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari *mudharat*. Berdasarkan cara berfikir ini, perkawinan berusaha menjaga kemaslahatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.⁸⁸

Perkawinan adalah *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, waddah* dan *rahmah*. Nilai kesucian dari perkawinan itu akan tercapai jika sebelum pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi dan pada saat prosesnya ada rukun yang terpenuhi.⁸⁹ Di antara persyaratan perkawinan tersebut adalah :

Pertama, bagi calon suami syaratnya adalah 1) bukan mahram dari calon istri, 2) tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), 3) jelas orangnya, 4) tidak sedang ihram. Kedua, bagi calon istri syaratnya adalah 1) tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan *muhram*, dan tidak sedang dalam *iddah*.⁹⁰ 2) Merdeka, atas kemauan sendiri, 3) jelas orangnya dan 4) tidak sedang berihram. Ketiga, bagi wali syaratnya adalah 1) laki-laki, 2) *baligh*, 3) sehat akalnya, 4) tidak terpaksa, 5) adil dan tidak sedang ihram. Keempat, bagi saksi syaratnya adalah 1) laki-laki, 2) *baligh*, 3) waras akalnya, 4) adil dan 5) dapat mendengar dan melihat, 6) bebas, tidak terpaksa, 7) tidak sedang mengerjakan ihram dan 8) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul.⁹¹ Kelima, mahar yang secara etimologi berarti maskawin yang wajib diberikan oleh

⁸⁸ Muhammad Bagir Al-Habsy, *Fikih Praktis*... 138

⁸⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam*.18

⁹⁰ Al-Habsy. 137

⁹¹ Tihami dkk. *Fikih Munakahat*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2020). h. 13

calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti memerdekakan, mengajar dan lain-lain.⁹² Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, antara lain adalah mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain.⁹³ Perintah ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisâ' ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Juga terdapat dalam surat al-Nisâ ayat 24 yang berbunyi :

...فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya : ...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...

Mahar adalah pemberian yang dilindungi yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada wanita, bukan sebagai imbalan sesuatu yang wajib ia berikan, kecuali memenuhi hak-hak suami istri, sebagaimana halnya dia tidak dapat digugurkan walaupun wanita itu rela, kecuali setelah akad.⁹⁴

⁹² Tihami dkk. *Fikih Munakahat*... h. 13

⁹³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Perkawinan Dalam Islam*.21

⁹⁴ Tihami. *Fiqh Munakahat*...h. 89

Keenam, akad nikah. Kamal Mukhtar menulis bahwa perkawinan mensyaratkan adanya kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. Kesanggupan tersebut meliputi aspek jasmani dan rohani, memberi nafkah dan bergaul serta mengurus rumah tangga.⁹⁵

Pendapat ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتََرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

⁹⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Rieneka Cipta, 2022). 17

Kamal Mukhtar menambahkan bahwa calon mempelai harus sejdoh untuk mendapatkan keharmonisan dalam perkawinan sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan itu.⁹⁶

Rukun nikah yang harus dipenuhi untuk memperoleh keabsahan sebuah perkawinan adalah :

1) Calon Mempelai

Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang jelas dan tidak termasuk ke dalam kelompok yang dilarang untuk dinikahi. Contohnya bukan muhrim bagi masing-masing calon mempelai.⁹⁷

2) Wali dari calon mempelai perempuan.

Wali secara etimologis mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.⁹⁸ Dalam konteks perkawinan, istilah wali berarti orang yang melakukan janji nikah dengan mempelai perempuan pada saat proses akad nikah.⁹⁹

Mengenai wali ini, Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah.¹⁰⁰ Tetapi Imam Hanafi mengatakan sebaliknya, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula

⁹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, 2019).

40

⁹⁷ Tihami dkk. *Fikih Munakahat*... 45

⁹⁸ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* (Pustaka Ibnu Katsir, 2018). 56

⁹⁹ Al-Habsy. 137

¹⁰⁰ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* 56

mewakilkannya kepada orang lain.¹⁰¹ Imam Malik mengatakan jika seorang gadis dari kalangan bangsawan maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Jika seorang gadis, maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Tetapi jika ia seorang janda maka sah pernikahannya jika tanpa wali, demikian pendapat Abu Dawud.¹⁰²

Perkataan tidak ada nikah melainkan dengan wali sebagaimana diungkapkan oleh ulama di atas tidak ada pertentangan di dalamnya. Menurut Ibnu Mundzir tidak ada seorang sahabatpun yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.¹⁰³

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali itu sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.¹⁰⁴ Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas di mulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang lebih kuat hubungan darahnya (wali *nasab*). Jumhur ulama sepakat bahwa wali itu diambil dari garis ayah bukan garis ibu. Secara singkat

¹⁰¹ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia ...* 88

¹⁰² Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi'. *Fiqh Empat Mazhab...* h. 339. Lihat pula Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Pustaka Amani, 2017). 409

¹⁰³ A. Kadir Hasan Dkk, *Terjemahan Nailul Authar*. (Bina Ilmu, 2015). 250

¹⁰⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* 56

urutan wali itu adalah ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ayah ke bawah.¹⁰⁵

3) Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa yang lain tidak menyaksikannya.¹⁰⁶ Dan Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada saksi yang menyaksikannya.¹⁰⁷ Di dalam al-Qur'an, mengenai kesaksian ini dijelaskan dalam beberapa surat antara lain QS al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

... وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ...

Artinya : Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Juga terdapat dalam surat al-Nisâ ayat 135 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۚ إِن تَعَدَّلُوا ۖ وَإِن تَلْوُوا ۖ أَوْ تُعْرِضُوا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

¹⁰⁵ Wali nasab terdiri dari dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan *ab'ah* (jauh). Jika dalam keadaan tertentu wali *aqrab* tidak dapat menjadi wali misalnya jika wali *aqrabnya* gila, maka yang menjadi wali adalah wali *ab'ah*. Dan jika seseorang tidak memiliki wali sebagaimana ketentuan syar'i, maka yang menjadi wali adalah wali hakim seperti pemerintah, khalifah, atau seseorang yang berilmu (أهل الحل والعقد) tetapi wali hakim tidak berhak menikahkan wanita yang belum baligh, dan tanpa seizin wanita yang akan menikah. Lihat Tihami, *Fikih Munakahat*, h. 97

¹⁰⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 107. Dapat pula dilihat pada Ibnu Rusyd, *Bidajatul Muftahid*... h. 430

¹⁰⁷ Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*...h. 345

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Nash di atas bisa dikatakan dasar dari tujuan persaksian yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam. Menurutnya tujuan persaksian ini adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa.¹⁰⁸ Tentang jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam perkawinan, jumhur ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tanpa saksi, tetapi ia memandang cukup dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil.¹⁰⁹ Hanya saja kesepakatan jumhur ulama adalah kesaksian dua orang wanita saja tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *istihba* dianjurkan dan kan merupakan kewajiban.¹¹⁰ Selain itu, perbedaan pendapat terjadi pula pada ulama *Mutaa'khirin*. Adapun perbedaan pendapat mereka adalah jika saksi itu terdiri dari seorang kemudian menyusul seorang laki-laki sesudahnya.¹¹¹ Dalam hal ini sebagian besar Ulama Kufah berkata tidak

¹⁰⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat...* h. 100

¹⁰⁹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* 56

¹¹⁰ Muhammad Jawad Al-Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab...* h. 314

¹¹¹ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* 88

sah nikah jika tidak disaksikan oleh saksi dalam waktu yang bersamaan ketika dilangsungkan akad nikah, tetapi Imam Malik dan sebagian ulama Madinah membolehkan saksi pernikahan hadir dalam waktu yang tidak bersamaan.¹¹²

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah saksi ini, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlahnya perlu kita cermati firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa saksi terdiri dari dua orang laki-laki. Tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki saja tetapi ditambah dua orang perempuan menjadi saksi. Disyaratkannya dua orang ini tujuannya adalah untuk saling mengingatkan di antara para saksi jika terjadi kesalahan atau lupa.¹¹³

Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur kemaslahatan dunia dan agama. Oleh karena itu, wajar jika keagungan pernikahan itu disaksikan

¹¹² A. Kadir Hasan dkk. *Terjemahan Nailul Authar...* h. 2172

¹¹³ A. Kadir Hasan dkk. *Terjemahan Nailul Authar...*h. 2173

dan disiarkan sebagai kehormatan dan mengangkat derajat perkawinan.¹¹⁴ Dalam kaitan ini, Ibnu Taimiyah berpendapat:

فالزواج المعلن (الذي شهدته كثير من الناس) صحيح، والزواج السري، ولو شهدته شاهدان، فإن وضعه القانوني لا يزال موضع شك.¹¹⁵

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa nikah yang diumumkan (disaksikan oleh orang banyak) adalah sah dan menikah sembunyi-sembunyi meski dengan disaksikan oleh dua orang saksi masih dipersoalkan kedudukan hukumnya.¹¹⁶

- 4) *Ijab* dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya dan *kabul* dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan tidak dapat dilihat dengan jelas.¹¹⁷ Karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan *sighat* dalam pernikahan.

Pernyataan pertama untuk menunjukan kemauan membenruk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad

¹¹⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah Dari A Sampai Z* 86

¹¹⁵ Ibn Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa* (Dar al Fikr, 1980). 262

¹¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat*... h. 102

¹¹⁷ Sulaiman Al-Faraby, *Adat Dalam Perkawinan Di Indonesia* ... 88

berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan seruju disebut kabul. Kedua pernyataan inilah yang disebut akad dalam pernikahan.¹¹⁸

Sejalan dengan ini, para ulama Mazhab menurut Muhammad Jawab Mughniah berpendapat bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *وَجِّتَ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau yang mewakilinya dan redaksi *qabiltu* (aku terima) atau *raditu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.¹¹⁹ Tetapi, mengutip pendapat mazhab al-Hadawiyah dan Hanafiah, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani menulis bahwa menikah boleh dengan lafal kepemilikan. Tetapi, menurutnya di antara tiga lafal (kepemilikan, menikahkan dan diserahkan) maka lafal menikahkan dan dinikahkan riwayatnya lebih kuat.¹²⁰ Ia juga mengutip pendapat Ibnu At-Tin yang menyatakan bahwa yang benar berdasar *ijma'* ahli hadis adalah riwayat "saya nikahkan kamu dengannya" dan "telah aku berikan wanita itu padamu" adalah perkiraan saja. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hadawiyah dan pengikut Imam Hanafi dan yang masyhur dari pengikut Imam Malik membolehkan lafal nikah dengan lafal apa saja yang mengandung arti

¹¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat...* h. 102

¹¹⁹ Mengenai lafaz akad ini, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz *al-tamlik* (kepemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bayi* (penjualan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai kaitan yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya dengan syarat harus pula disertai maskawin. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan bentuk dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Sedangkan mazhab Imamiyah berpendapat akad harus menggunakan lafal *zawwajtu* dan *ankahu*. Lihat Muhammad Jawab Al-Mughniah. *Fikih Lima Mazhab...* h. 309.

¹²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam...* h. 624.

sama dengan lagal mahar atau niat menikah seperti lafal penyerahan atau kepemilikan dan lain-lain, tidak sah menggunakan lafal pinjam, sewa atau wasiat.¹²¹

Ada beberapa syarat pada *sighat* akad dalam *ijab* dan *kabul* yaitu

1) hendaknya *ijab* dan *kabul* dilaksanakan dalam suatu majelis, 2) adanya korelasi antara *ijab* dan *kabul* sehingga timbul kesesuaian untuk menyatakan tujuan substantif akad.¹²² Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara keduanya, maka akadnya tidak sah. Misalnya, jika wali perempuan berkata "aku nikahkan engkau dengan anakku Tugiyem, maka mempelai laki-laki menjawab "aku terima nikahnya Tugiyem binti Lan" dan 3) Pihak kedua (laki-laki) tidak mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan penolakan.¹²³ Misalnya, jika wali perempuan berkata : "aku nikahkan engkau dengan anakku Fulana, maka pihak laki-laki menjawab "aku akan membeli rumah untuk tinggal bersama Fulana dengan harga sekian". Jawaban ini adalah penyimpangan dari *kabul* dan menyiratkan penolakan *ijab*.¹²⁴

Dari penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bukanlah peristiwa tukar menukar atau jual beli yang dapat dinyatakan secara bebas. Tetapi perkawinan ini menurut pandangan Sayyid Qutbh suatu ikatan paling dalam, paling kuat dan paling langgeng yang memadukan antara dua anak manusia dan

¹²¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam...* h. 624.

¹²² Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat...* h. 102

¹²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat...* h. 102

¹²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munahakat...* h. 102

merupakan interaksi paling luas yang dilakukan oleh dua anak manusia.¹²⁵ Karena itu Islam mengatur syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar tidak dilaksanakan secara sembarangan saja sebagaimana yang dilakukan oleh hewan dan makhluk hidup lainnya. Perkawinan manusia itu sakral dan suci.

Perumusan syarat dan rukun itu tidak berarti Islam mempersulit perkawinan tetapi justru menjaga nilai kesucian perkawinan itu sehingga manusia menjadi lebih mulia dan terhormat, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terutama jika dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.¹²⁶

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan dispensasi sebagai perkecualian dari aturan umum akibat adanya pertimbangan khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan dan pengecualian tindakan atas dasar hukum yang menegaskan bahwa perundangan tidak berlaku pada hal khusus (dalam hukum

¹²⁵ Sayyid Quthb. *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an* terj. Aunur Rafiq. (Jakarta : Rabbani Pers, 2020) h. 551

¹²⁶ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*...h. 9

administrasi negara).¹²⁷ Sementara itu, dalam kamus hukum disebutkan kata dispensasi yang berarti pengecualian aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang sifatnya khusus, pembebasan suatu larangan atau kewajiban;¹²⁸ atau penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh pemohon.¹²⁹

Secara khusus dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum cukup umur untuk kawin yang pengajuannya dilakukan oleh keluarga, utamanya orangtua atau walinya.¹³⁰ Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹³¹ Dispensasi pada umumnya dapat dilakukan kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang.¹³² PERMA No. 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin memberikan pengertian bahwa dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melaksanakan

¹²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, „KBBI Daring“, *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

¹²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). h. 102

¹²⁹ C. S. T Kansil and Christine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2019). h. 52

¹³⁰ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). h.. 32

¹³¹ Joenadi Effendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama Cet-1, (Jakarta: Kencana, 2020). H. 124. Sama dengan pengertian dari KBBI, Dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk satu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), H. 335

¹³² SF Marbun dan Moh. Mahfud M.D., *Pokok-pokok hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), H. 94.

perkawinan.¹³³ Dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk meminta pengecualian atau izin bagi pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, namun terkendala oleh batasan usia yang belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai dispensasi kawin. Dalam pasal tersebut disebutkan, apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan usia seperti yang dijelaskan dalam ayat (1), orangtua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Permohonan ini hanya bisa diajukan jika alasan yang diberikan sangat mendesak, dan disertai dengan bukti yang memadai.

Penjelasan lebih lanjut mengartikan "penyimpangan" sebagai pengajuan dispensasi oleh orangtua calon mempelai kepada Pengadilan Agama (untuk yang beragama Islam) atau Pengadilan Negeri (untuk yang bukan beragama Islam) jika calon mempelai berusia di bawah 19 tahun. "Alasan sangat mendesak" berarti pernikahan tersebut harus segera dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Sementara itu, "bukti-bukti pendukung yang cukup" mencakup surat yang menyatakan usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan, serta surat keterangan dari tenaga

¹³³ Lihat pasal 1 (5) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

medis yang mengonfirmasi bahwa pernikahan tersebut perlu segera dilaksanakan karena kondisi mendesak.¹³⁴

Pengajuan permohonan dispensasi kawin jika merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dimohonkan atas dasar wilayah hukum tempat domisili pemohon ke Pengadilan Agama di kabupaten/kotanya.¹³⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditetapkan dengan pertimbangan untuk melindungi hak-hak anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu aturan yang menjadi acuan dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, semangat yang diusung oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk melindungi anak. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang disebut anak dalam Perma adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin.

Penetapan angka 19 tahun sebagai batasan usia anak berbeda dengan usia anak yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Anak yakni belum berusia 18 tahun. Batasan usia 19 tahun yang ditetapkan dalam

¹³⁴ Thoby Nusabahari dan Edi Mudjaiddi Amin, Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/Pdt.P/2020/PaSrg, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir Volume 1 Nomor 1*, Agustus 2021, H. 25

¹³⁵ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perma Nomor 5 Tahun 2019 disesuaikan dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia diperbolehkan menikah adalah 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur berbagai asas yang menjadi dasar dalam perlindungan hak anak, terutama terkait dengan dispensasi perkawinan. Dalam Pasal 2, asas yang diterapkan mencakup: (a) kepentingan terbaik bagi anak, (b) hak untuk hidup dan berkembang, (c) penghargaan terhadap pendapat anak, (d) penghargaan terhadap martabat dan harkat anak, (e) prinsip nondiskriminasi, (f) kesetaraan gender, (g) persamaan di hadapan hukum, (h) keadilan, (i) manfaat, dan (j) kepastian hukum.

Sementara itu, Pasal 3 memberikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, dengan tujuan untuk (a) menerapkan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2, (b) memastikan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak, (c) meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab orangtua untuk mencegah pernikahan anak, (d) mengidentifikasi apakah ada pemaksaan dalam permohonan dispensasi perkawinan, dan (e) menciptakan standar yang jelas dalam proses pengadilan untuk menangani permohonan dispensasi perkawinan.

Dengan demikian, salah satu tujuan utama dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk mencegah pernikahan anak, mengedepankan perlindungan hak-hak mereka, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan.

2. Tujuan Dispensasi Kawin

Tujuan dari pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin yang tertuang dalam Pasal 3 PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah untuk memastikan penerapan berbagai asas penting, seperti kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa sistem peradilan yang ada dapat melindungi hak-hak anak, serta untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam pencegahan pernikahan anak. Selain itu, pedoman ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi adanya paksaan yang mungkin melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin, serta untuk mewujudkan standarisasi dalam proses pengadilan terkait permohonan dispensasi kawin.¹³⁶

Tujuan dari dispensasi nikah menurut para ahli beragam, namun pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk melindungi hak individu, terutama anak-anak, serta memastikan keadilan dalam kasus-kasus yang mendesak. Berikut adalah beberapa tujuan utama dispensasi nikah menurut pandangan para ahli:

Dispensasi nikah, menurut M. Quraish Shihab, bertujuan untuk melindungi kepentingan anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dispensasi ini diberikan hanya dalam situasi yang mendesak, seperti ketika terjadi kehamilan di luar nikah, guna menghindari dampak sosial

¹³⁶ Lihat pasal 3 (5) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

yang lebih besar serta memberikan status hukum yang jelas bagi anak yang lahir.¹³⁷

Menurut Ali Muhammad, dispensasi nikah juga dapat berfungsi untuk mencegah tindakan kriminal yang lebih berat, seperti aborsi ilegal atau tindak pidana lainnya yang mungkin timbul akibat kehamilan di luar nikah. Dengan menikah, pasangan muda yang hamil dapat mendapatkan perlindungan hukum yang sah.¹³⁸

Syamsul Arifin menekankan bahwa dispensasi nikah juga bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Ketika pernikahan di usia muda terpaksa dilakukan karena kondisi tertentu, pemberian dispensasi akan memastikan bahwa tidak ada stigma atau aib sosial yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.¹³⁹

Dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah bertujuan untuk melindungi hak anak, menjaga keharmonisan sosial, serta memberikan solusi hukum bagi kondisi yang mendesak. Namun, hal ini tetap membutuhkan perhatian terhadap dampak negatif dari pernikahan di usia muda.

3. Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Adapun persyaratan administrasi dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

¹³⁷ Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Mizan, 2019) h.205.

¹³⁸ Ali Muhammad. *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020) h.188

¹³⁹ Syamsul Arifin *Islam dan Hukum Keluarga: Perspektif Hukum Islam dalam Praktik Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019) h. 130

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua Orangtua/wali
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/ atau akta kelahiran anak
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas Orangtua/wali.¹⁴⁰

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh pihak-pihak berikut:

- a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah orangtua dari calon mempelai.
- b. Jika orangtua telah bercerai, permohonan dapat diajukan oleh kedua orangtua, atau salah satu orangtua yang memiliki hak asuh anak sesuai dengan keputusan pengadilan.
- c. Jika salah satu orangtua telah meninggal dunia atau keberadaannya tidak diketahui, permohonan dapat diajukan oleh orangtua yang masih hidup.
- d. Jika kedua orangtua telah meninggal dunia, kehilangan hak asuh, atau keberadaannya tidak diketahui, permohonan dapat diajukan oleh wali anak.
- e. Jika orangtua atau wali tidak dapat hadir atau berhalangan, permohonan dapat diajukan oleh pihak yang diberi kuasa melalui surat kuasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴¹

Jika terjadi perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan yang sesuai dengan agama anak. Jika calon suami dan istri berada di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke pengadilan yang sama, sesuai dengan domisili

¹⁴⁰ Lihat pasal 5 (1 dan 2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁴¹ Lihat pasal 6 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

salah satu orangtua atau wali dari calon suami atau istri. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang, dan panitera akan memeriksa syarat administrasi pengajuan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8.

Apabila permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat yang ditentukan, panitera akan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi. Namun, jika permohonan sudah memenuhi syarat, maka akan didaftarkan dalam register setelah pemohon membayar panjar biaya perkara. Bagi pemohon yang tidak mampu, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).¹⁴²

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pada sidang pertama, pemohon diwajibkan untuk menghadirkan pihak-pihak berikut: anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, serta orangtua atau wali dari calon suami/istri. Jika ada pihak yang tidak hadir, hakim akan menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah. Jika pihak yang tidak hadir masih tidak datang pada sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin akan dianggap gugur. Jika pada sidang ketiga pihak yang diminta tidak hadir, permohonan tersebut tidak dapat diterima.¹⁴³

Selama persidangan, hakim akan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh anak. Hakim dan panitera pengganti tidak akan mengenakan atribut persidangan saat memeriksa anak. Selain itu, hakim wajib memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, serta orangtua atau wali calon suami/istri. Nasihat ini bertujuan untuk

¹⁴² Lihat pasal 7, 8 dan 9 PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁴³ Lihat Pasal 10,11,12,13,14,15,16, 17 dan 20 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

memastikan bahwa semua pihak memahami risiko perkawinan, seperti potensi berhentinya pendidikan anak, ketidaksiapan fisik untuk menikah, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta kemungkinan terjadinya perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang diberikan oleh hakim akan dipertimbangkan dalam penetapan keputusan.

Jika hakim tidak memberikan nasihat sesuai ketentuan tersebut, maka penetapan tersebut akan batal demi hukum. Hakim juga wajib mendengar keterangan dan memastikan bahwa anak yang dimaksud dalam permohonan memahami dan menyetujui rencana pernikahan tersebut. Hakim akan memeriksa kesiapan psikologis, kesehatan, serta kesiapan anak untuk membangun rumah tangga. Selain itu, hakim juga perlu memastikan bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak atau keluarganya untuk menikah. Hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog, dokter, bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hakim juga harus memastikan komitmen orangtua terkait tanggung jawab ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim yang mengadili permohonan ini adalah hakim yang memiliki Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, serta mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, atau yang berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika

tidak ada hakim yang memenuhi kriteria tersebut, hakim lain dapat mengadili permohonan dispensasi kawin..¹⁴⁴

C. Putusan Hakim

Kajian hukum terkait dengan putusan hakim tidak dapat dipisahkan dari diskursus mengenai nilai-nilai yang menjadi dasar dalam ilmu hukum, baik secara umum maupun dalam penerapannya secara khusus. Nilai-nilai hukum ini merujuk pada pendapat Gustav Radbruch, yang mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai utama dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan (kegunaan), dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini menjadi dasar penting dalam pembentukan keputusan hukum, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar yang adil, bermanfaat bagi masyarakat, dan memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat.¹⁴⁵ Meskipun keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai dasar hukum, ketiganya sering bertentangan satu sama lain. Setiap nilai memiliki tuntutan yang berbeda, yang kadang saling bertolak belakang, menciptakan ketegangan dalam penerapan hukum.¹⁴⁶

Pengadilan, sebagai lembaga hukum yang menghasilkan keputusan hukum, pada dasarnya dihadapkan pada tugas untuk mengintegrasikan fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, dan mempertahankan pola yang ada. Namun, dalam praktiknya, pengadilan terkadang kesulitan untuk sepenuhnya

¹⁴⁴ Lihat Pasal 10,11,12,13,14,15,16, 17 dan 20 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁴⁵ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, terj. Ahmad Barjo (Jakarta: Binanngkit, 2021) h. 36

¹⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), h. 19.

menggabungkan ketiga fungsi tersebut dalam setiap keputusan yang diambil.¹⁴⁷

Putusan dalam bahasa Belanda disebut *vonnis*, yang artinya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Frasa *vonnis uitspreken* berarti "membacakan atau mengucapkan putusan".¹⁴⁸ atau dalam bahasa Arab disebut *al-qadâ'u*, yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat". Produk hukum pengadilan semacam ini diistilahkan "produk peradilan yang sesungguhnya" atau *jurisdictio contentiosa*.¹⁴⁹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putusan berarti hasil memutuskan.¹⁵⁰ Putusan Hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara.¹⁵¹

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentiosa*)¹⁵². Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

¹⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h. 19.

¹⁴⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), h. 624

¹⁴⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), h. 203.

¹⁵⁰ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://www.kbbi.web.id/putus>, diakses tanggal 2 April 2024).

¹⁵¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 13

¹⁵² Gugatan *contentiosa* adalah jenis gugatan perdata yang muncul ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya atau secara tidak sah merugikan hak orang lain. Pihak yang merasa haknya dirugikan dalam hal ini disebut penggugat, sedangkan pihak yang dianggap merugikan hak penggugat disebut tergugat. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999.

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*¹⁵³).¹⁵⁴

Putusan hakim yang berbentuk penetapan adalah keputusan yang berisi pertimbangan dan diktum mengenai penyelesaian permohonan yang diajukan. Keputusan ini disebut penetapan atau ketetapan (dalam bahasa Belanda disebut *beschikking* atau *decree*).¹⁵⁵ Diktum pada penetapan bersifat deklator,¹⁵⁶ meskipun bersifat deklator, penetapan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan putusan pada gugatan *contentiosa*. Penetapan ini juga dianggap sebagai akta otentik, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang diakui dan dapat dijadikan bukti yang sah di pengadilan.,¹⁵⁷ Penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dianggap sebagai akta otentik, yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini memberikan kekuatan hukum yang sah dan diakui, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam proses hukum..¹⁵⁸

Putusan hakim, sebagai hasil dari proses peradilan, sering dianggap sebagai mahkota dari tugas seorang hakim. Mahkota ini, seperti yang

¹⁵³ Permohonan *voluntair* adalah jenis permohonan atau gugatan yang diajukan oleh satu pihak saja, tanpa melibatkan pihak lainnya (ex-parte). Proses permohonan ini biasanya lebih sederhana dan langsung menghasilkan penetapan dari pengadilan.

¹⁵⁴ Republik Indonesia, Pasal (60) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat pula, Pasal 189 R.Bg.

¹⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...* h. 40.

¹⁵⁶ Diktum yang hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang yang diminta oleh pemohon. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *comdenatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun). Juga tidak dapat memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atau sesuatu barang, dan sebagainya. Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. Ke-8; Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 40-41.

¹⁵⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara*, (Bandung: Alumni, 2019), h. 399

¹⁵⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 2019), h. 126.

diharapkan, harus mencerminkan keindahan dan keteraturan, serta memberi rasa puas dan adil bagi pencari keadilan.¹⁵⁹ Dalam hal ini, bahasa yang digunakan dalam putusan sangat penting; harus jelas, tegas, dan lugas, menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit atau tumpang tindih. Dengan kata lain, keputusan hakim haruslah disampaikan dengan cara yang sederhana namun penuh makna.¹⁶⁰

Selain itu, isi dari putusan tersebut harus mencerminkan prinsip dasar keadilan, yang mana seorang hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang merupakan dasar dari sistem peradilan di Indonesia. Artinya, putusan hakim tidak hanya memutuskan perkara secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan moral.¹⁶¹

D. Dispensasi Kawin dalam Pendekatan Fiqih

Islam sebenarnya tidak secara tegas melarang pernikahan bagi anak-anak di bawah umur, atau yang lebih dikenal dengan sebutan perkawinan anak. Namun, pandangan para pakar hukum Islam kontemporer cenderung bervariasi.¹⁶² Banyak pakar hukum Islam yang berpendapat bahwa pernikahan anak bisa dibenarkan, asalkan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti kesiapan fisik dan mental dari kedua pihak yang akan menikah.

¹⁵⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ...h. 209.

¹⁶⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*... h. 56.

¹⁶¹ Mahjudi, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, Badilag.mahkamahagung.go.id, 22 Agustus 2013. <https://www.badilag.mahkamahagung.go.id> diakses tanggal 2 April 2024.

¹⁶² Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis : Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2021), h. 44

Namun, pandangan ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan dampak negatif yang mungkin muncul akibat pernikahan pada usia muda, baik dari segi psikologis, sosial, maupun kesehatan..¹⁶³

Pandangan di atas disandarkan kepada upaya hasil interpretasi terhadap beberapa ayat al-Qur'an termasuk surat al-Thalaq/65:4, dan praktik Nabi. Seiring dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kemaslahatan bagi pasangan dan masyarakat, serta dengan memperhatikan prinsip *mashlahah mursalah* (kepentingan umum), maka pernikahan di bawah umur seharusnya dihindari, terutama jika dilakukan dengan sengaja.¹⁶⁴ Untuk itu, demi menekan tingginya angka perkawinan anak, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Kebijakan ini diharapkan dapat melindungi hak anak dan mencegah berbagai dampak negatif yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia dini.¹⁶⁵

Meskipun Islam tidak melarang perkawinan dini secara eksplisit, perhatian utama dalam ajaran Islam adalah kesiapan individu untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶⁶ Hal ini tercermin dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan bagi pemuda dan pemudi yang sudah

¹⁶³ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis : Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2021), h. 44

¹⁶⁴ Ali Muhammad. *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*. ... h.188

¹⁶⁵ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis : Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional ...h. 44

¹⁶⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 14

sanggup atau mampu, baik secara fisik maupun mental. Kedua Imam yang dikenal kredibilitasnya ini mencatat bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan ketika seseorang sudah siap menghadapi tanggung jawab kehidupan berkeluarga.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ
وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَخْصِنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ
(صحيح البخاري ٤٦٧٨)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Saat itu, kami tidak mempunyai sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.¹⁶⁷

Kata "mampu" memiliki makna yang luas, mencakup kesiapan fisik, mental, dan pemikiran. Selain itu, kemampuan ini juga meliputi kedewasaan dalam bertindak dan kemampuan ekonomi untuk memenuhi nafkah istri dan

¹⁶⁷ Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung : Jabal, 2018) h. 254

anak.¹⁶⁸ Hadits tersebut mengindikasikan bahwa apabila seorang pemuda atau pemudi belum memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan, mereka sebaiknya menunda pernikahan terlebih dahulu. Sebagai solusi, disarankan untuk memperbanyak puasa, karena puasa merupakan cara yang efektif untuk menahan gejolak nafsu atau syahwat, baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁶⁹ Dengan demikian, puasa menjadi jalan yang lebih bijaksana untuk mengendalikan diri sebelum memutuskan untuk menikah.¹⁷⁰

Dispensasi kawin dalam pendekatan fiqh merujuk pada pemberian izin oleh pengadilan untuk melangsungkan pernikahan meskipun ada penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, seperti usia minimal yang belum terpenuhi.¹⁷¹ Dalam fiqh, pernikahan pada dasarnya sah selama memenuhi syarat-syarat dasar seperti adanya ijab kabul, kemampuan memberi nafkah, dan kesiapan mental dan fisik dari kedua belah pihak.¹⁷²

Namun, dalam beberapa kondisi khusus, terutama bila ada alasan yang sangat mendesak atau kebutuhan mendesak, dispensasi kawin bisa diberikan. Ini biasanya terjadi jika pernikahan tersebut dipandang memiliki maslahat (kebaikan) yang lebih besar, misalnya untuk melindungi pihak yang membutuhkan atau mencegah terjadinya sesuatu yang lebih buruk.¹⁷³

¹⁶⁸ Rukmina Gonibala, *Ulama Era Millenial dan Kesalehan Sosial*, (Jakarta : Bintang Semesta Media, 2022), h. 28

¹⁶⁹ Zainul Muttaqin Yussufi. *The Power of Sakinah*, (Jakarta : Fima Rodheta, 2019) h.56.

¹⁷⁰ Zainul Arifin, *Puasa Wajib dan Sunnah yang Paling Dianjurkan*, (Yogyakarta : Media Presindo, 2021), h. 62

¹⁷¹ Ali Muhammad. *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*. ... h.189

¹⁷² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 14

¹⁷³ Ali Muhammad. *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*. ... h.199

Dalam fiqih, keputusan mengenai dispensasi kawin sering kali didasarkan pada prinsip *masalah mursalah*, yaitu mempertimbangkan kepentingan umum dan mengutamakan kebaikan dalam konteks sosial. Jadi, meskipun usia pernikahan idealnya harus dipatuhi, fiqih juga memberi ruang untuk pengecualian dengan alasan-alasan yang mendesak dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷⁴ Namun, fiqih juga memberi ruang untuk pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti ketika usia salah satu pihak belum mencapai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, dispensasi kawin bisa diajukan jika ada alasan mendesak yang bisa dibuktikan, misalnya untuk mencegah hal-hal buruk seperti zina atau untuk melindungi hak seseorang.¹⁷⁵

Selain itu, fiqih juga menekankan pentingnya kesiapan dalam berbagai aspek. Bukan hanya soal usia, tetapi juga kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Jika salah satu dari aspek tersebut belum terpenuhi, maka sebaiknya pernikahan ditunda.¹⁷⁶ Dispensasi kawin akan diberikan hanya jika alasan yang diajukan benar-benar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, peran pengadilan sangat penting untuk menilai apakah permohonan dispensasi kawin layak diberikan. Pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, dampak yang mungkin timbul, dan

¹⁷⁴ Zainul Muttaqin Yussufi. *The Power of Sakinah*,...h.34.

¹⁷⁵ Ali Muhammad. *Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan di Indonesia*. ... h.189

¹⁷⁶ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis : Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional* ...h. 47

apakah pernikahan tersebut akan memberikan manfaat atau justru merugikan.¹⁷⁷

Pendekatan fiqih dalam dispensasi kawin bertujuan untuk menyeimbangkan penerapan hukum dengan tujuan melindungi kemaslahatan umat. Meskipun hukum menetapkan batas usia, fiqih memberi fleksibilitas untuk memberikan dispensasi dalam situasi tertentu yang lebih mengutamakan kebaikan bersama.¹⁷⁸

Pendekatan fiqih dalam Islam sebenarnya mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam fiqih untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, tergantung pada konteks dan masalah yang dihadapi.¹⁷⁹

Pendekatan fiqih dalam Islam mencakup beberapa cara untuk menentukan hukum yaitu:

1. Pendekatan Qur'ani, yang mengacu pada Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum, di mana ulama mencari ayat yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Kedua, pendekatan Hadits, di mana hadits Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai sumber kedua untuk memperjelas apa yang ada di Al-Qur'an.
2. *Ijtihad*, yaitu usaha ulama untuk menganalisis dan menetapkan hukum berdasarkan pemahaman mereka. *qiyas* adalah penggunaan analogi dengan kasus yang sudah ada ketentuannya.
3. *Ijma'* mengandalkan konsensus ulama yang sepakat tentang suatu hukum meskipun tidak ada dalil eksplisit. Selain itu, ada *istihsan*, yang lebih mengutamakan kebijaksanaan dan keadilan dalam memilih hukum.
4. *Maslahah mursalah*, yang memperhatikan kepentingan umum meski tidak ada dalil tekstual yang jelas.

¹⁷⁷ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Arifin, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis : Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional ...h. 49

¹⁷⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. ...h. 41

¹⁷⁹ Busyro. *Maqasid Syari'ah*. (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2019) h. 10

5. *Taysir* bertujuan untuk mempermudah umat dalam menjalankan syariat, menghindari hal-hal yang memberatkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.¹⁸⁰

Setiap pendekatan ini memiliki peran yang berbeda, dan seringkali digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan keputusan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks-teks agama, tetapi juga relevan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman.

Kesimpulan penulis, *fiqh* Islam pada dasarnya lebih mengutamakan prinsip *maslahah* (*kemaslahatan*). Dengan kata lain, pernikahan anak di bawah umur, terutama yang dilakukan tanpa persiapan yang cukup, dapat dianggap sebagai hal yang merugikan bagi anak tersebut, baik dari segi kesehatan fisik, mental, maupun sosial. Jika pernikahan tersebut dapat membahayakan salah satu pihak, maka dalam *fiqh* Islam, pernikahan tersebut bisa dipandang tidak disarankan atau bahkan dilarang.

Namun, dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak, *fiqh* Islam memberikan ruang untuk dispensasi nikah. Misalnya, jika terdapat alasan kuat seperti kehamilan di luar nikah atau keadaan darurat lainnya yang membuat pernikahan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini, meskipun usia belum memenuhi batas yang disarankan, pernikahan bisa tetap dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kemudharatan (bahaya) bagi pihak-pihak yang terlibat.

¹⁸⁰ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h 18

E. *Maqashid Syari'ah*

1. Pengertian

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *maqasid syari'ah* yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.¹⁸¹ Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *maslahat*, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹⁸²

Definisi *maqashid syari'ah* sebagaimana terminologi Thahir bin Asyur adalah tujuan dan hikmah sebagai dasar ketentuan hukum Islam.¹⁸³

Pendapat ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Busyro, *maqashid syari'ah* adalah tujuan umum pemberlakuan syari'at dan maksud tertentu yang terdapat dalam suatu produk hukum.¹⁸⁴

¹⁸¹ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. (Jakarta : Kencana, 2020) h. 41

¹⁸² Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h 18

¹⁸³ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. (Jakarta : Kencana, 2020) h. 41

¹⁸⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. ...h. 41

Secara etimologi, *al-qashd* mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah : jalan yang lurus,¹⁸⁵ merujuk pada firman Allah surat al-Nahl (16): 9 :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Artinya : dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Tujuan (*al-maqashid*) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (*al-maqashid*). Hal ini adalah unsur terdalam yang sebagai landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.

Kalangan *ushuliyin* dan *fuqaha*, seringkali tidak membatasi pengertian kata *al-maqashid*. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (*al-umur bi maqasidiha*). Dalam konteks ini *al-maqashid* dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplemenasikan dalam bentuk nyata.¹⁸⁶

Busyro ketika menyimpulkan beberapa pengertian *maqashid syari'ah* dari banyak pendapat ahli mengatakan bahwa prinsip *maqashid syari'ah* adalah mencari jalan tengah dari proses penelusuran terhadap

¹⁸⁵ Musolli, Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018. H. 332

¹⁸⁶ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h 18

tujuan Allah dalam menetapkan hukum karena keterbatasan dalil dan hukum Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan permasalahan kehidupan manusia tidak pernah habis.¹⁸⁷ Kandungan maqashid syari'ah adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis maqashid syari'ah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia.¹⁸⁸

2. Pembagian *Maqhasid Syari'ah*

Maqashid syariah substansinya mengandung kemaslahatan, baik ditinjau dari maqashid al-syari' (tujuan Tuhan) maupun maqashid al-mukallaf (tujuan hamba). Maqashid al-syari' (tujuan Tuhan) ialah maqashid yang diletakkan oleh Allah dalam mensyariatkan hukum. Tujuannya ialah mengambil kebaikan dan menolak kejahatan di dunia dan akhirat. Sedangkan, maqashid al-mukallaf adalah tujuan syariat bagi hamba dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maqashid al-mukallaf berperan menentukan sah atau batal sesuatu amalan.¹⁸⁹

a. Maqashid Syariah ditinjau dari cangkupan:

1) Maqashid 'Ammah

Tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh:

¹⁸⁷ Busyro. *Maqasid Syari'ah*. ...h. 19

¹⁸⁸ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) h 18

¹⁸⁹ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, ... h 34

penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107),
 penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan
 atau memudahkan(QS. Al-Baqarah: 185)

2) Maqashid Kash-shah

Tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada
 bab tertentu atau bab-bab hukum yang sejenis. Contoh : tujuan
 syariat dalam hukum-hukum terkait munakahat diantaranya adalah
 memperkuat dan memperbesar hubungan kekerabatan antar
 masyarakat disamping menjaga kesucian diri lahir dan batin, serta
 memastikan garis nasab manusia (Qs. An-Nisa: 1)

3) Maqashid Jauziyah

Tujuan syariat di masing-masing hukum syar'i. contoh:
 tujuan disyariatkannya gadai dalam Islam untuk tawatsuq
 keterikatan dan kepercayaan.

b. Maqasid Syariah ditinjau dari tingkat kebutuhannya:

Maqasid syariah pada pembagian ini terbagi menjadi: Maqasid
 Dharuriyah (Primer), Maqasid Hajiyah (Sekunder) dan Maqasid
 Tahsiniyah (Tersier).

1) Maqasid Dharuriyah (Primer)

Maqasid dharuriyah adalah tujuan-tujuan dari kebutuhan manusia
 yang harus dipenuhi atau eksistensinya wajib terpenuhi. Ulama

Ushuliyin mengistilahkan maqasid dharuriyah dengan sebutan kulliyatu alkhamis atau lima asas, yaitu :

- a) Hifz ad Din, maknanya menjaga keberlangsungan agama Islam. Aplikasinya dengan memahami, menyebarluaskan serta mengamalkan ajaran-ajarannya dalam aktivitas keseharian. Atas dasar hifz ad din, telah disyariatkan hukum-hukum seperti; disyari'atkannya pengucapan dua kalimat syahadat sebagai penguat akidah dan iman, disyariatkan dzikir dan pembacaan al Qur'an, pembangunan masjid atau tempat-tempat ibadah, madrasah, universitas, majlis-majlis pengajian dan lain-lain.
- b) Hifz an nafs, artinya menjaga atau memelihara hak dan jiwa manusia baik berupa hak untuk hidup, keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal dan ruhani. Dan untuk penjagaan terhadap jiwa tersebut, ditetapkan hukum-hukum syaria't seperti; larangan membunuh tanpa hak, disyari'atkan *qishas*, larangan *qoth at thoriq* (pembegalan atau merampok), larangan membakar jenazah-bahkan wajib bagi kita memandikan, mengkafani, dan menguburnya sebagai wujud pemuliaan dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa/iwa.
- c) *Hifz al 'Aql* berarti pemeliharaan terhadap akal dari berbagai hal yang dapat merusaknya. Berangkat dari tujuan ini, telah

disyari'atkan hukum-hukum seperti; pengharaman sesuatu yang memabukkan dan segala sesuatu yang dapat merusak akal manusia.

d) *Hifz an Nasl*, an Nasb dan *al 'Ard* yang artinya menjaga keberlangsungan regenerasi umat manusia, serta pemeliharaan terhadap harga diri dan martabatnya. Pada tataran aplikasi dari ketiga hal tersebut, telah ditetapkan dalam al Qur'an beberapa hukum, semisal; perintah untuk menikah, pengharaman zina, pelarangan nikah tahlil (sekedar cara/ perantara untuk mengembalikan seorang wanita pada suami yang telah mentalak tiga), dan juga disyari'atkan hukuman bagi *syudzudz* (hubungan sesama jenis) dan sebagainya.

e) *Hifz al Mal* yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah disyari'atkan hukum-hukum seperti larangan mencuri, *ghasab* (merampas atau mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba dan lain-lain.

2) *Maqasid Hajiyah* (sekunder)

Tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hanya berimbas pada timbulnya kesulitan yang tidak sampai fatal akibatnya. *Al mashalih al hajiyah* yang memiliki arti

kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyyah* adalah : diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga diperbolehkannya salam (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan qashar (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.

3) *Maqasid Tahsiniyah* (tersier)

Tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan *maqasid tahsiniyah* tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. *Maqasid tahsiniyah* sebagaimana dikemukakan Imam Syatibi termasuk dalam katagori *makarim al Akhlak* (keluhuran budi pekerti). Contoh *maqasid tahsiniyah* adalah menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai

parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.

- a. *Maqasid syari'ah* ditinjau dari aspek sandaran dalil *syar'i* *maqasid syari'ah* terbagi menjadi: *maqasid mulghah* (tidak dianggap), *maqasid mu'tabarah* (dianggap) dan *maqasid mursalah* (nisbi).

- 1) *Maqasid Mulghah* (tidak dianggap oleh syari'at)

Sebagian Ulama mengibaratkan *maqasid mulghah* dengan *al-Mashalih al Mulghah* yang pengertiannya ialah kemaslahatan yang tidak dibenarkan dalam perspektif syar'i, dan tidak dianggap keberadaannya oleh Allah SWT. Kemaslahatan ini lahir dari kacamata individual manusia bukan menurut pandangan Syari'at.

Jika dilihat sekilas dan secara lahiriyah maka akan tampak sebagai sebuah kemaslahatan, namun pada hakikatnya tidak demikian bahkan ia dapat dikategorikan sebagai kemafsadatan.

Contoh dari *masalah mulghoh* seperti ; kenikmatan sejenak yang dirasakan para peminum khamr (minuman keras), penghasilan materi bagi para penjual, pekerja dan distributornya. Atau membunuh seseorang untuk dikonsumsi dagingnya, dikarenakan kondisi kelaparan yang bisa mengakibatkan kematian, dan lain sebagainya.

2) *Maqasid Mu'tabarah* (dianggap oleh syari'at)

Kemaslahatan yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya dalam nash (teks) *syar'i* atau *ijma' maslahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang sah dan *qath'i* serta wajib diaplikasikan.¹⁹⁰ Diantara contoh *maslahah al-mursalah* adalah pembukuan al Qur'an pada zaman khalifah Abu Bakar as Siddiq, penyatuan *Mushaf* dan *Qira'ah* (tata cara membaca) al Qur'an pada masa khalifah Utsman bin 'Affan, Pembukuan undang-undang di era para sahabat Nabi, larangan menikah dengan ahli kitab (non muslim dari unsur agama samawi) pada masa khalifah Umar bin Khattab, ditetapkannya peraturan lalu lintas dimasa sekarang yang timbul atas dasar kemaslahatan umat manusia, dan beberapa contoh lainnya.¹⁹¹

3) *Maqasid Syariah* Ditinjau Dari Level Keaslian

Maqasid syariah pada bagian ini terbagi menjadi : *maqasid asliah* (asal) dan *maqasid tabi'ah* (pelengkap).

a) *Maqasid Asliah* (asal) Imam Abu Ishak as Syatibi dalam al Muwafaqat memperkenalkan bahwa *maqasid asliah* ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Sebagian ulama menyebut *maqasid asliah* dengan sebutan *maqasid asasiyah* (pokok). Contoh dari *maqasid* ini adalah; pernikahan dengan maksud

¹⁹⁰ Ali Shodiqin. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Beranda, 2019) h. 170.

¹⁹¹ Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*, ... h 34

menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan *istimta'* (melampiaskan hasrat biologis), membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (bahagia dan sejahtera) merupakan beberapa tujuan yang mengikuti tujuan utama di atas (mendapatkan keturunan). Begitu juga mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tujuan pokoknya adalah *ta'abbud* (beribadah) kepada Allah Swt. Sedangkan mendapat kedudukan dimata manusia, pekerjaan yang menghasilkan materi, dan lain sebagainya adalah merupakan tujuan pengikut dari tujuan utama di atas.

b) *Maqasid Tabi'ah* (pengikut)

Maqasid tabi'ah menurut hemat penulis adalah tujuan-tujuan yang lahir dibalik pelaksanaan tujuan asas atau utama. *Maqasid tabi'ah* bisa juga masuk dalam kategori *maqasid hajiyyah* dan *kamaliyyah*. Adapun contoh dari *maqasid* ini yaitu sebagaimana dipaparkan dalam contoh *maqasid asliah* di atas. *Maqasid syariah* pada tataran prakteknya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ibadah, *mu'amalah*, penetapan hukum, *siyasah syar'iyah* ataupun yang lainnya. Maka

dengan mengetahui dan memahaminya akan menjadi jembatan untuk lebih memahami maksud hukum-hukum Ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitas yang kita hadapi.¹⁹²



¹⁹²Muhammad Roy Purwanto. Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020). h. 45